

Pemikiran dan Gerakan Perempuan di Indonesia

Catatan Jurnal Perempuan

Pemikiran dan Gerakan Perempuan di Indonesia

Artikel

Tutur Perempuan Komunitas Anti Tambang di Sumba: Sebuah Narasi Gerakan Subaltern untuk Kedaulatan Pangan
Titiek Kartika Hendrastiti

Aksi Kolektif Perempuan untuk Pemberdayaan di Indonesia
Anne Lockley, Lies Marcoes, Kharisma Nugroho & Abby Gina

Analisis Anggaran Responsif Gender pada Program Perlindungan Sosial di Indonesia: Studi Kasus di Dua Kabupaten dan Kota
Akhmad Misbakhul Hasan, Betta Anugrah & Andi Misbahul Pratiwi

Gerakan Perempuan Politik Setelah 20 Tahun Reformasi di Indonesia
Aditya Perdana dan Delia Wildianti

Keterpaduan Layanan yang Memberdayakan: Hasil Asesmen P2TP2A di 16 Provinsi
Retno Agustin, Indriyati Suparno, Samsidar & Bella Sandiata

Peran Perempuan dalam Pertanian di Jawa Tengah: Studi Kasus Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah
Linda Susilowati dan Petsy Jessy Ismoyo

Kebaruan Politik dan Hukum Sebagai Sumbangan Gerakan Perempuan dalam Advokasi Kebijakan Afirmatif Pemilu dan UU PKDRT
Anita Dhewy dan Bella Sandiata

Diterbitkan oleh:


YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan
No. Akreditasi: 748/Akred/P2MI-LIPI/04/2016

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke ima@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: **www.jurnalperempuan.org**


Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295,
email: ima@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan!

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

DIREKTUR EKSEKUTIF

Dr. Atnike Nova Sigirow

PEMIMPIN REDAKSI

Anita Dhewy, M.Si.

DEWAN REDAKSI

Dr. Atnike Nova Sigirow (Pascasarjana Diplomas, Universitas Paramadina)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam & Gender, UIN Syarif Hidayatullah)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Mariana Amiruddin, M.Hum. (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)

EDITOR TAMU

Astutik Supraptini, M.A. (Program MAMPU)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies University of Western Australia)
Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)

Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)

Dr. Wening Udasromo (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)

Dr. Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Indonesian Scholarship and Research Support Foundation)

Dr. Widjajanti M Santoso (Gender, Sosiologi & Media, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo (Hukum & Gender, Universitas Indonesia)

Franscia Saveria Sika Ery Seda, Ph.D. (Sosiologi, Gender & Kemiskinan, Universitas Indonesia)

Ruth Indiah Rahayu, M. Fil. (Sejarah, Gender & Filsafat, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)

Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen dan Feminisme, Appalachian State University, USA)

Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)

Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender, University of Notre Dame)

Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)

Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)

Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Andi Misbahul Pratiwi, M.Si.

SEKRETARIS REDAKSI

Abby Gina Boangmanalu, M.Hum.

REDAKSI

Bella Sandiata, M.H.

Iqraa Runi Aprilia

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah

Gery Andri Wibowo

Hasan Ramadhan

DESAIN & TATA LETAK

Dina Yulianti

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang

Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540

Telp./Fax (021) 2270 1689

E-mail: yjp@jurnalperempuan.com

redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

indonesianfeministjournal.org

Cetakan Pertama, Februari 2019

MAMPU | Kemitraan Australia - Indonesia
untuk Kesetaraan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan



FORDFOUNDATION

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Pemikiran dan Gerakan Perempuan di Indonesia / <i>Indonesian Feminists' Discourse and Politics</i>	iii
--	-----

Artikel

- Tutar Perempuan Komunitas Anti Tambang di Sumba: Sebuah Narasi Gerakan Subaltern untuk Kedaulatan Pangan / *Oral Story of Women's Anti-mining Group in Sumba: A Narrative of Subaltern Movement for Food Sovereignty* 1-12
Titiek Kartika Hendrastiti
- Aksi Kolektif Perempuan untuk Pemberdayaan di Indonesia / *Women's Collective Action for Empowerment in Indonesia* 13-26
Anne Lockley, Lies Marcoes, Kharisma Nugroho & Abby Gina
- Analisis Anggaran Responsif Gender pada Program Perlindungan Sosial di Indonesia: Studi Kasus di Dua Kabupaten dan Kota / *Gender-Responsive Budget Analysis on Social Protection Programs in Indonesia: A Case Study in Two Districts and A City* 27-42
Akhmad Misbakhul Hasan, Betta Anugrah & Andi Misbahul Pratiwi
- Gerakan Perempuan Politik Setelah 20 Tahun Reformasi di Indonesia / *Women Political Movements After 20 Years of Reformasi in Indonesia* 43-52
Aditya Perdana dan Delia Wildianti
- Keterpaduan Layanan yang Memberdayakan: Hasil Asesmen P2TP2A di 16 Provinsi / *Integrated Service for Empowerment: The Assessment of P2TP2A in 16 Provinces*..... 53-65
Retno Agustin, Indriyati Suparno, Samsidar & Bella Sandiata
- Peran Perempuan dalam Pertanian di Jawa Tengah: Studi Kasus Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah / *Women's Role in Central Java Agriculture: A Case Study on Qaryah Thayyibah Peasants Association* 67-76
Linda Susilowati dan Petsy Jessy Ismoyo
- Kebaruan Politik dan Hukum Sebagai Sumbangan Gerakan Perempuan dalam Advokasi Kebijakan Afirmatif Pemilu dan UU PKDRT / *Political and Legal Novelty as the Contribution of Indonesian Women's Movement in the Advocacy on Affirmative Policy in Election and Law on the Abolition of Domestic Violence* 77-87
Anita Dhewy dan Bella Sandiata

JP edisi ini diterbitkan oleh Yayasan Jurnal Perempuan dengan dukungan dari Kemitraan Australian-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU). Program MAMPU merupakan inisiatif bersama antara Pemerintah Australia dan Indonesia bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan miskin di Indonesia ke layanan penting dan program pemerintah lainnya dalam rangka mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

Pemikiran dan Gerakan Perempuan di Indonesia

Indonesian Feminists' Discourse and Politics

Reformasi politik pada tahun 1998 telah membawa angin perubahan pada situasi politik di Indonesia, setidaknya dari sistem otoriter menuju demokrasi, dari sistem pemerintahan yang tersentralisasi menjadi terdesentralisasi, dan dari supremasi militer ke supremasi sipil. Perubahan ini membawa implikasi bagi gerakan sosial politik di Indonesia termasuk gerakan perempuan.

Gerakan perempuan Indonesia turut terlibat dan menjadi bagian penting dalam perjuangan reformasi. Lebih jauh gerakan perempuan bahkan membawa budaya politik baru yang berlandaskan pada etika kepedulian di tengah budaya politik yang maskulin. Hal ini tampak pada tindakan dan strategi yang diambil gerakan perempuan dalam menghadapi kerusuhan Mei 1998 dan konflik sosial dengan menggunakan isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) di berbagai daerah.

Dalam udara reformasi, gerakan perempuan Indonesia juga menawarkan diskursus baru yang mendobrak pemisahan antara privat dan publik. Diskursus ini diwujudkan dalam kebijakan pro perempuan seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di tahun 2004. Gerakan perempuan Indonesia juga telah memasukkan perumusan perempuan ke dalam agenda perpolitikan. Hal ini terlihat pada lahirnya kebijakan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam Undang-undang Pemilu dan Undang-undang Partai Politik sejak tahun 2002. Di tataran kebijakan sejumlah undang-undang yang pro perempuan sudah disahkan meskipun dalam implementasinya masih kurang dan banyak catatan.

Singkatnya, setelah 20 tahun reformasi gerakan dan pemikiran perempuan terus berkembang. Perkembangan gerakan perempuan tersebut dapat dilihat dari kemunculan berbagai organisasi yang didirikan untuk menyuarakan dan membela kepentingan perempuan dalam berbagai isu, seperti keragaman identitas gender, disabilitas, perempuan adat, perempuan buruh migran, pekerja rumah tangga, dan masih banyak lagi.

Namun, dua puluh tahun sejak reformasi dicetuskan, persoalan mendasar yang telah diperjuangkan sejak

dulu masih dihadapi oleh kaum perempuan. Hingga kini kaum perempuan masih menghadapi persoalan mendasar seperti angka kematian ibu, perkawinan anak, perdagangan manusia, dan kesenjangan upah. Persoalan kekerasan dan diskriminasi berdasarkan gender masih terus berlanjut, seperti perkosaan dan pelecehan seksual, juga persekusi terhadap LGBT.

Perjuangan gerakan perempuan belum selesai hanya dengan munculnya berbagai peraturan dan kebijakan yang mengakomodasi ketidakadilan gender. Dalam udara reformasi juga memberikan ruang bagi munculnya konservatisme berbasis agama dan puritanisme yang melakukan kontrol dan pembatasan terhadap perempuan. Negara semakin memfasilitasi kecenderungan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan lewat peraturan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok marginal.

Dalam situasi tersebut, gerakan perempuan terus mencari bentuk dan pemikiran untuk mendorong agenda politik perempuan di ranah publik, mulai dari tingkat nasional hingga di akar rumput. Aksi kolektif perempuan adalah salah satu metode gerakan perempuan yang bertujuan untuk mengajukan tuntutan di ranah publik dengan tetap membawa identitas gender perempuan. Gerakan perempuan pun tak berhenti pada persoalan perempuan, tetapi juga merambah persoalan publik yang lebih luas, kelestarian lingkungan dan keadilan sosial. Artikel-artikel dalam Jurnal Perempuan edisi ini memperlihatkan upaya pemikiran dan gerakan perempuan untuk berjuang dalam berbagai ranah dan isu. Mulai dari gerakan basis di akar rumput hingga gerakan advokasi di level kebijakan. Mulai dari lingkup kecil di tataran desa hingga skala nasional.

Semua tindakan kolektif yang melibatkan aktor kolektif dan diskursus gender tersebut menegaskan gerakan perempuan punya dampak dan daya dorong bagi perubahan sosial yang penting bukan hanya bagi keluarga, tetapi juga komunitas, pemerintah, dan masyarakat secara luas. **(Anita Dhewy)**

Titiek Kartika Hendrastiti (Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia)

Tutur Perempuan Komunitas Anti Tambang di Sumba: Sebuah Narasi Gerakan Subaltern untuk Kedaulatan Pangan

Oral Story of Women's Anti-mining Group in Sumba: A Narrative of Subaltern Movement for Food Sovereignty

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 1, Februari 2019, hal. 1-12, 1 tabel, 2 gambar, 15 daftar pustaka

This article analyzes the meaning of the anti-gold mining group oral story from Praikaroku Jangga Village, Central Sumba Regency, East Nusa Tenggara. This documentation is important to record the dynamics of the history of local women's movements in the post-reformation era Indonesia in 1998. This study uses a postcolonial feminist ethnographic approach. The female anti-gold mine forces identify as a subaltern movement, whose struggle goes beyond practicality rejecting the gold mining corporation operations. Their speeches about the movement show that the direction of their resistance leads to food independence and sovereignty from extractive business aggression. To maintain their space of life, the women's forces were only connected by words of experience and knowledge of adat and tradition. Postcolonial feminist ethnography explains the dis/interconnectivity between the interests of the state, political economic power, local-national-global. The construction of this anti-mining women's discourse shows the strength of women as agents in caring for natural resources.

Keywords: Central Sumba women's movement, food sovereignty, postcolonial feminist ethnography, subaltern, women's agency

Artikel ini menganalisis makna tutur komunitas anti tambang emas dari Desa Praikaroku Jangga, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Pendokumentasian ini penting guna mencatat salah satu dinamika sejarah pergerakan perempuan lokal di Indonesia pasca Reformasi 1998. Studi ini menggunakan pendekatan etnografi feminis pascakolonial, yang analisisnya menggunakan pisau feminis pascakolonial. Pasukan perempuan anti tambang emas memiliki identitas sebagai gerakan subaltern, yang perjuangannya melampaui praksis menolak operasi korporasi tambang emas. Tutur mereka tentang gerakan menunjukkan bahwa arah perlawanan mereka menuju pada kemandirian dan kedaulatan pangan dari agresi bisnis ekstraktif. Untuk mempertahankan ruang hidupnya, pasukan perempuan tersebut hanya terhubung oleh tutur pengalaman dan pengetahuan adat dan tradisi. Etnografi feminis pascakolonial menjelaskan dis/interkonektivitas antara kepentingan negara, kekuatan ekonomi politik, lokal nasional global. Konstruksi diskursus perempuan anti tambang ini memperlihatkan kekuatan perempuan sebagai agen dalam merawat sumber daya alam.

Kata kunci: gerakan perempuan Sumba Tengah, kedaulatan pangan, etnografi feminis pascakolonial, subaltern, keagenan perempuan

Anne Lockley¹, Lies Marcoes¹, Kharisma Nugroho¹ & Abby Gina² (¹Migunani, Yogyakarta, Indonesia; ²Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Aksi Kolektif Perempuan untuk Pemberdayaan di Indonesia

Women's Collective Action for Empowerment in Indonesia

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 1, Februari 2019, hal. 13-26, 7 tabel, 1 gambar, 6 daftar pustaka

Women's collective action has been used by women's group in Indonesia since early 20th century. The collective action of women in this study is defined as the formal or informal formation and activity of groups or networks of predominantly women that aim to bring about positive changes in women's lives. Eight case studies of women's collective actions discussed in this study reveal variety of backgrounds, motives and agencies in those collective actions. This variety exist due to the different and specific conditions and needs of each of the women's groups. The object of the study in this research were eight collective actions, namely: Balai Sakinah 'Aisyiyah (BSA), Serikat Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Sekolah Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia Parepare branch, MUIWO, Kelompok Bunda Kreatif, Community Center, and Posko Lestari and Posko Mentari. The data of the research were collected through document review, surveys, and in-depth interviews. This research finds that the involvement of women in collective actions stem from gender inequality that they experience in their daily lives. Through the collective actions the women were empowered to strengthen their access to social services and legal protection. This research also finds there were growing understanding about the concept of gender inequality among the women who involved in the collective actions.

Keywords: women's collective action, empowerment, gender inequality, participation

Aksi kolektif perempuan telah banyak dilakukan oleh berbagai kelompok di berbagai wilayah di Indonesia sejak awal abad ke-20. Aksi kolektif perempuan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai pembentukan dan aktivitas formal maupun informal dari kelompok atau jejaring para perempuan yang bertujuan untuk membawa perubahan positif dalam kehidupan perempuan. Delapan studi kasus aksi kolektif perempuan yang dibahas dalam penelitian ini menunjukkan keragaman latar belakang, motif dan agen dalam aksi-kolektif. Hal ini disebabkan perbedaan kondisi dan kebutuhan tiap kelompok perempuan. Objek kajian dalam penelitian ini adalah delapan aksi kolektif di Balai Sakinah 'Aisyiyah, Serikat PEKKA, Sekolah Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Parepare, MUIWO, Kelompok Bunda Kreatif, Community Center dan Posko Lestari dan Mentari. Metode pengumpulan data dilakukan melalui kajian dokumen, survei dan wawancara mendalam. Riset ini menemukan bahwa ketidakadilan gender merupakan faktor yang mendorong keterlibatan para perempuan di dalam aksi kolektif. Melalui aksi kolektif para perempuan dapat memperkuat akses mereka terhadap layanan sosial dan perlindungan hukum. Melalui aksi kolektif juga ditemukan tumbuhnya pemahaman tentang ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan.

Kata kunci: aksi kolektif perempuan, pemberdayaan, ketimpangan gender, keterlibatan

Akhmad Misbakhul Hasan¹, Betta Anugrah¹ & Andi Misbahul Pratiwi² (¹Seknas FITRA, Jakarta, Indonesia; ²Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Analisis Anggaran Responsif Gender pada Program Perlindungan Sosial di Indonesia: Studi Kasus di Dua Kabupaten dan Kota

Gender-Responsive Budget Analysis on Social Protection Programs in Indonesia: A Case Study in Two Districts and A City

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 1, Februari 2019, hal. 27-42, 2 tabel, 6 grafik, 16 daftar pustaka

Presidential Instruction (Inpres) No. 9 of 2000 about Gender Mainstreaming is a mechanism to in National Development has impacts on the planning and implementation of public policy in Indonesia. Public policy becomes an important arena for the struggle to realize gender equality and justice. One of the government's commitments to this matter can be seen through Gender-Responsive Budgeting (GRB). This study analyses gender responsive budgeting in social protection programs in Indonesia, with case studies in three regions, namely Gunungkidul Regency, North Lombok Regency, and Padang City. Data collection is carried out by in-depth interviews and literature studies, including the Indonesian Budget and Regional Government Budget documents. This study conducted GRB analysis in three regions with three categories of budget expenditure analysis, namely specifically identified gender-based expenditure, equal employment opportunity expenditure, and mainstream budget expenditure. The results of the study show that in several regions there have been gender-responsive specific budget allocations for affirmation programs for women, children, the elderly, and disability. However, it can be seen that the budget and gender-specific expenditure are still centralized in services that are identical to women's affairs, and not yet mainstreamed in all of the budget allocation.

Keywords: Gender-Responsive Budget, Social Protection Program, Gunungkidul District, North Lombok District, Padang City, Budget Analysis

Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional memiliki dampak terhadap perencanaan dan implementasi kebijakan publik di Indonesia. Kebijakan publik menjadi arena penting bagi perjuangan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Komitmen pemerintah terhadap hal tersebut salah satunya dapat dilihat melalui Anggaran Responsif Gender (ARG). Penelitian ini menganalisis anggaran responsif gender pada program perlindungan sosial di Indonesia, dengan studi kasus di tiga wilayah yaitu, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Lombok Utara, dan Kota Padang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan, termasuk dokumen APBN dan APBD. Penelitian ini melakukan analisis ARG di tiga wilayah tersebut menggunakan tiga kategori analisis belanja anggaran yaitu, specifically identified gender based-expenditure, equal employment opportunity expenditure, dan mainstream budget expenditure. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di beberapa daerah telah ada alokasi anggaran responsif gender untuk program afirmasi perempuan, anak, orang lanjut usia (lansia) dan difabel. Meski demikian, terlihat bahwa anggaran dan pengeluaran belanja spesifik-gender masih terpusat di dinas-dinas yang identik dengan urusan perempuan dan tidak menjadi arus utama dalam alokasi anggaran program perlindungan sosial.

Kata kunci: Anggaran Responsif Gender, Program Perlindungan Sosial, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Lombok Utara, Kota Padang, Analisis Anggaran Belanja

Aditya Perdana dan Delia Wildianti (PUSKAPOL LP2SP FISIP Universitas Indonesia, Depok, Indonesia)

Gerakan Perempuan Politik Setelah 20 Tahun Reformasi di Indonesia

Women Political Movements After 20 Years of Reformasi in Indonesia

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 1, Februari 2019, hal. 43-52, 1 tabel, 21 daftar pustaka

This article raises the important question of the achievements of women political movements after 20 years of reformasi in Indonesia. This article intends to elaborate on two main issues, namely the reasons underlying the women's political movement, which has stagnated, and the offer of a strategy that needs to be discussed to attract young women to politics. There are three main issues that are important concerns in the women's political movement after the 1998 Reformation. First, the character of civil society organizations and political parties in Indonesia has its own peculiarities. Second, there is a space of political interaction that has been sufficiently built between political parties and groups of NGOs and women's organizations. Third, in electoral competitions, one of the important issues that still need to be explored further is the effort to win female candidates and regional head candidates so that the number of women's representation can be achieved. Connectivity between millennials and political parties needs to be an important means to be carried out in the near future when parties feel the need for nominating women and their victory must be immediately overcome.

Keywords: gender and politics, elections, women's political representation

Pertanyaan penting yang diajukan artikel ini adalah bagaimana capaian gerakan perempuan politik pasca 20 tahun reformasi di Indonesia? Artikel ini hendak mengelaborasi dua hal utama yaitu alasan yang mendasari gerakan politik perempuan mengalami stagnasi dan menawarkan strategi yang perlu diperbincangkan guna menarik anak muda perempuan untuk berpolitik. Ada tiga hal utama yang menjadi perhatian penting dalam gerakan politik perempuan pasca Reformasi 1998. Pertama, karakter organisasi masyarakat sipil dan partai politik di Indonesia memiliki kekhasan tersendiri. Kedua, ada ruang interaksi politik yang sudah terbangun dengan cukup memadai antara partai politik dengan kelompok LSM dan ormas perempuan. Ketiga, dalam kompetisi elektoral di pemilu, salah satu persoalan penting yang masih perlu didalami lebih lanjut adalah usaha memenangkan caleg perempuan dan calon kepala daerah agar jumlah keterwakilan perempuan dapat tercapai. Konektivitas antara generasi milenial dengan partai politik perlu menjadi sarana yang penting untuk dilakukan dalam waktu dekat manakala partai merasa kebutuhan pencalonan perempuan dan kemenangannya harus segera diatasi.

kata kunci: gender dan politik, pemilu, keterwakilan politik perempuan

Retno Agustin, Indriyati Suparno¹, Samsidar² & Bella Sandiata³ (¹KOMNAS Perempuan, Jakarta, Indonesia; ²Forum Pengada Layanan, Indonesia; ³Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Keterpaduan Layanan yang Memberdayakan: Hasil Asesmen P2TP2A di 16 Provinsi

Integrated Service for Empowerment: The Assessment of P2TP2A in 16 Provinces

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 1, Februari 2019, hal. 53-65, 2 tabel, 5 Grafik, 8 daftar pustaka

The increasing number of violence against women every year raises question about the effectiveness of intergrated service programs for the women victims of violence. The government established the Integrated Service Center for Women and Children Empowerment (P2TP2A) in 2002 supported by National Commission on Violence against Women (KOMNAS Perempuan) in the effort to provide protection and empowerment of women victims of violence. However, the increasingly diverse forms of violence against women have resulted in complex needs of the victims. The question arises whether the function and performance role of P2TP2A has fully answered the needs of victims or not. This article focuses on assessments conducted by KOMNAS Perempuan and Forum Pengada Layanan (FPL) in 16 provinces to re-examine the role of P2TP2A's functions and performance in meeting the needs of victims. Based on the findings of the assessment, there are still shortcomings in the system and performance of P2TP2A in providing victims' needs, such as lack of awareness as service providers, coordination problems among institutions and limited budget. This assessment uses in-depth interviews and document studies, by including the lessons from the P2TP2A Surakarta city, Bandung district and Central Java Province.

Keywords: P2TP2A, victims, integrated service, violence against women

Angka kekerasan terhadap perempuan yang masih terus meningkat dari tahun ke tahun menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dari program penanganan bagi perempuan korban kekerasan. Pemerintah telah mendirikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada 2002 yang turut didukung Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan). P2TP2A didirikan dalam upaya memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan korban kekerasan. Namun, bentuk kekerasan yang semakin beragam mengakibatkan kebutuhan perempuan korban semakin kompleks. Artikel ini berfokus pada asesmen yang dilakukan oleh KOMNAS Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL) di 16 provinsi untuk memeriksa kembali peran fungsi dan kinerja P2TP2A dalam memenuhi kebutuhan korban. Berdasarkan temuan asesmen, masih terdapat kekurangan dari sistem dan kinerja P2TP2A dalam memberikan layanan kepada perempuan korban, seperti kurangnya kesadaran sebagai penyedia layanan, adanya masalah koordinasi antarlembaga, hingga anggaran yang terbatas. Asesmen ini menggunakan metode wawancara mendalam dan studi dokumen, dengan menyertakan pembelajaran dari P2TP2A Kota Surakarta, Kabupaten Bandung dan Provinsi Jawa Tengah.

Kata kunci: P2TP2A, perempuan korban, layanan terpadu, kekerasan terhadap perempuan

Linda Susilowati dan Petsy Jessy Ismoyo (Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia)

Peran Perempuan dalam Pertanian di Jawa Tengah: Studi Kasus Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah

Women's Role in Central Java Agriculture: A Case Study on Qaryah Thayyibah Peasants Association

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 1, Februari 2019, hal. 67-76, 18 daftar pustaka

This research proves the importance of the role of women in the agricultural sector in Central Java through a case study of the Peasants Union Society movement in Qaryah Thayyibah, Salatiga, Central Java. This research uses qualitative methods, with data collection techniques through literature studies, observations, FGDs and in-depth interviews. The analysis technique uses categorization, interpretation and conclusions from the results of data collection. This research shows that women have a key role in the development of the agricultural sector. Therefore SPPQT's programs for empowering female farmers include: (1) women's political education, (2) involvement of women in the Production Assembly and Peasants' Association, (3) Women's involvement in the Village Development Council (Team 11). The findings

also show obstacles to community resistance for the third point. This can be overcome again by SPPQT's vision, gender equality needs to be seen as a solution to improve the agricultural sector.

Keywords: the role of women, farmer groups, marginalization

Penelitian ini membuktikan pentingnya peran perempuan dalam sektor pertanian di Jawa Tengah lewat studi kasus gerakan Serikat Paguyuban Petani di Qaryah Thayyibah, Salatiga, Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, FGD dan wawancara mendalam. Teknik analisis menggunakan kategorisasi, interpretasi dan kesimpulan dari hasil pengumpulan data. Penelitian ini memperlihatkan perempuan mempunyai peran kunci dalam pembangunan sektor pertanian. Oleh karena itu program yang dijalankan SPPQT untuk pemberdayaan perempuan petani meliputi: (1) pendidikan politik perempuan, (2) keterlibatan perempuan dalam Jamaah Produksi dan Paguyuban Tani, (3) Pelibatan perempuan dalam Dewan Pembangunan Desa (Tim 11). Temuan juga memperlihatkan kendala adanya penolakan dari masyarakat untuk poin ketiga. Hal ini dapat diatasi dengan kembali pada visi SPPQT, kesetaraan gender perlu dilihat sebagai solusi untuk meningkatkan sektor pertanian.

Kata kunci: peran perempuan, kelompok tani, marginalisasi

Anita Dhewy & Bella Sandiata (Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Kebaruan Politik dan Hukum Sebagai Sumbangan Gerakan Perempuan dalam Advokasi Kebijakan Afirmatif Pemilu dan UU PKDRT

Political and Legal Novelty as the Contribution of Indonesian Women's Movement in the Advocacy on Affirmative Policy in Election and Law on the Abolition of Domestic Violence

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 1, Februari 2019, hal. 77-87, 10 daftar pustaka

This article discusses the novelty of the women's movement in encouraging women's political representation and advocating for the elimination of domestic violence. Data is obtained through interviews with actors involved in the women's movement, especially actors from civil society organizations. The results of the study show that the women's movement in the Advocacy on Affirmative Policy in Election becomes a sign of the inclusion of women in the political agenda. While the women's movement in the advocacy for Law on the Abolition of Domestic Violence dismantles private and public dichotomies that are detrimental to women in the context of domestic violence. This study also shows that women's movements need strong concepts, adaptive strategies and synergies with various elements to be able to push the women's agenda and encourage change.

Keywords: women's movement, women's political representation, affirmative action, Law on the Abolition of Domestic Violence

Artikel ini membahas kebaruan yang dihasilkan gerakan perempuan dalam mendorong keterwakilan politik perempuan dan advokasi penghapusan KDRT. Data diperoleh melalui wawancara terhadap para aktor yang terlibat dalam gerakan perempuan, khususnya untuk aktor dari organisasi masyarakat sipil. Hasil kajian memperlihatkan gerakan perempuan untuk advokasi kebijakan afirmatif pemilu menjadi penanda masuknya perumusan perempuan dalam agenda perpolitikan. Sementara gerakan perempuan untuk advokasi UU PKDRT membongkar dikotomi privat dan publik yang merugikan perempuan dalam konteks kekerasan di ranah domestik. Kajian ini juga menunjukkan gerakan perempuan membutuhkan konsep yang kuat, strategi yang adaptif dan sinergi dengan berbagai elemen untuk dapat mendesak agenda perempuan dan mendorong perubahan.

Kata kunci: gerakan perempuan, keterwakilan politik perempuan, tindakan afirmatif, UU PKDRT

Kebaruan Politik dan Hukum Sebagai Sumbangan Gerakan Perempuan dalam Advokasi Kebijakan Afirmatif Pemilu dan UU PKDRT

Political and Legal Novelty as the Contribution of Indonesian Women's Movement in the Advocacy on Affirmative Policy in Election and Law on the Abolition of Domestic Violence

Anita Dhewy & Bella Sandiata

Jurnal Perempuan

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia, 12540

anitadhewy@jurnalperempuan.com, bsandiata@jurnalperempuan.com

Kronologi Naskah: diterima 17 Februari 2019, direvisi 20 Februari 2019, diputuskan diterima 26 Februari 2019

Abstract

This article discusses the novelty of the women's movement in encouraging women's political representation and advocating for the elimination of domestic violence. Data is obtained through interviews with actors involved in the women's movement, especially actors from civil society organizations. The results of the study show that the women's movement in the Advocacy on Affirmative Policy in Election becomes a sign of the inclusion of women in the political agenda. While the women's movement in the advocacy for Law on the Abolition of Domestic Violence dismantles private and public dichotomies that are detrimental to women in the context of domestic violence. This study also shows that women's movements need strong concepts, adaptive strategies and synergies with various elements to be able to push the women's agenda and encourage change.

Keywords: women's movement, women's political representation, affirmative action, Law on the Abolition of Domestic Violence

Abstrak

Artikel ini membahas kebaruan yang dihasilkan gerakan perempuan dalam mendorong keterwakilan politik perempuan dan advokasi penghapusan KDRT. Data diperoleh melalui wawancara terhadap para aktor yang terlibat dalam gerakan perempuan, khususnya para aktor dari organisasi masyarakat sipil. Hasil kajian memperlihatkan gerakan perempuan untuk advokasi kebijakan afirmatif pemilu menjadi penanda masuknya perumusan perempuan dalam agenda perpolitikan. Sementara gerakan perempuan untuk advokasi UU PKDRT membongkar dikotomi privat dan publik yang merugikan perempuan dalam konteks kekerasan di ranah domestik. Kajian ini juga menunjukkan gerakan perempuan membutuhkan konsep yang kuat, strategi yang adaptif dan sinergi dengan berbagai elemen untuk dapat mendesak agenda perempuan dan mendorong perubahan.

Kata kunci: gerakan perempuan, keterwakilan politik perempuan, tindakan afirmatif, UU PKDRT

Pendahuluan

Gerakan perempuan senantiasa menjadi bagian dalam setiap momen penting kehidupan bangsa Indonesia, baik pada masa perjuangan kemerdekaan melawan kolonialisme, masa awal kemerdekaan, masa gelombang gerakan Reformasi 1998 yang menjadi akhir dari pemerintahan otoriter Orde Baru, dan berlanjut hingga gerakan pasca Reformasi 1998. Gerakan Reformasi 1998 telah membawa perubahan pada sistem politik Indonesia, dari politik yang otoriter menuju demokrasi dan pengakuan terhadap hak asasi manusia, dari sistem pemerintahan sentralisasi menjadi desentralisasi, dari supremasi militer ke supremasi sipil.

Selain terlibat dalam berbagai gerakan yang mendorong perubahan tersebut, gerakan perempuan juga mendorong agenda-agenda pembaruan mengenai keadilan gender dan hak-hak perempuan. Salah satu agenda gerakan perempuan pasca 1998 berangkat dari kesadaran akan pentingnya keberadaan perempuan dalam pengambilan kebijakan publik.

Sepanjang periode 2001-2002 wacana tentang peningkatan keterwakilan politik perempuan menguat sejalan dengan pembahasan tentang reformasi sistem politik melalui pemilu. Gerakan perempuan pada masa itu mendorong gagasan keterwakilan perempuan ke dalam paket undang-undang politik yakni UU Pemilu

dan UU Partai Politik. Perjuangan tersebut berhasil, meski bukan capaian yang ideal, DPR mengesahkan UU No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik (Parpol) dan UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu. Sayangnya UU Parpol tidak secara spesifik menyebut angka 30 persen, yang kemudian sering dikatakan sebagai kekalahan gerakan perempuan. Sementara UU Pemilu secara spesifik menyebutkan ketentuan bagi parpol untuk memperhatikan keterwakilan perempuan sekurangnya 30 persen dalam pengajuan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan.

Selain agenda penguatan politik perempuan, gerakan perempuan pasca 1998 juga mengangkat persoalan kekerasan terhadap perempuan di ranah domestik atau rumah tangga. Data-data kasus kekerasan yang ditangani lembaga pendamping korban, LBH APIK dan yang dihimpun Komnas Perempuan menunjukkan kekerasan terhadap istri mendominasi kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT (Munti 2008, h. 33). Sementara itu peraturan perundang-undangan terkait kekerasan dalam rumah tangga di era sebelum Reformasi belum efektif untuk melindungi dan memberikan keadilan bagi korban, khususnya karena peraturan perundang-undangan yang ada belum memiliki pemahaman mengenai kekerasan berbasis gender maupun kekerasan seksual dalam perkawinan. Situasi ini kemudian mendorong gerakan perempuan untuk mendesak perlunya undang-undang khusus yang mengatur perlindungan hukum bagi korban KDRT, khususnya yang banyak dialami oleh perempuan.

UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) akhirnya terwujud dengan disahkannya UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Meski tidak semua substansi pasal yang diusulkan gerakan perempuan berhasil masuk dalam UU PKDRT ini, namun undang-undang ini berhasil mencantumkan sejumlah pembaruan hukum pidana yang belum pernah diatur sebelumnya, seperti pengakuan atas bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. UU PKDRT juga mengakomodasi terobosan hukum untuk pembuktian dengan memprioritaskan korban sebagai saksi utama hanya dengan dukungan satu alat bukti. UU ini juga mengakui lingkup rumah tangga yang diatur tidak terbatas pada keluarga inti, sehingga orang lain, seperti pekerja rumah tangga, yang tinggal di rumah yang sama juga dilindungi.

Kebijakan tersebut yakni UU Pemilu, UU Parpol dan UU PKDRT merupakan capaian penting dari gerakan perempuan pasca Reformasi 1998 yang membawa kebaruan dalam sistem politik dan hukum di Indonesia. Aturan mengenai kuota keterwakilan perempuan menjadi pintu masuk bagi perempuan untuk dapat memengaruhi dan menghasilkan kebijakan publik yang ramah terhadap perempuan dan kelompok minoritas. Representasi perempuan di dalam institusi pengambil kebijakan publik diharapkan dapat mendorong perubahan yang lebih luas menyangkut sistem dan tatanan masyarakat yang berkeadilan gender. Sementara itu, lahirnya UU PKDRT mendobrak pandangan umum yang ada dalam masyarakat patriarkis yang memisahkan urusan privat dengan urusan publik. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai persoalan pribadi atau urusan internal keluarga yang tabu jika diungkap ke publik. Pandangan inilah yang dikritik oleh gerakan perempuan yang meyakini bahwa persoalan pribadi seperti kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan politis, yang dikenal dengan istilah *the personal is political*. KDRT bukan semata urusan privat, tetapi urusan negara yang gagal memberikan perlindungan pada warga negaranya.

Riset ini hendak membahas kebaruan yang dihasilkan oleh gerakan perempuan pascareformasi dengan memfokuskan kajian pada gerakan perempuan untuk mendorong UU PKDRT dan kebijakan keterwakilan perempuan dalam UU Pemilu dan UU Partai Politik. Penelitian ini menggunakan kerangka gagasan yang dikembangkan the Association for Women's Rights in Development (AWID) untuk mengkaji gerakan perempuan. Artikel ini juga menggunakan gagasan Dorothy E McBride dan Amy G Mazur (2008) untuk menganalisis gerakan perempuan pasca 1998 tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada para aktor yang terlibat dalam mendorong perumusan UU PKDRT dan mendorong masuknya konsep keterwakilan perempuan dalam UU Pemilu dan UU Parpol. Para aktor yang diwawancarai dibatasi hanya aktor dari organisasi masyarakat sipil.

Terkait keterwakilan perempuan, para aktor yang diwawancarai meliputi Ani Soetjipto (dosen FISIP UI, Divisi Perempuan dan Pemilu Cetro—Centre for Electoral Reform 2002-2005), Sri Budi Eko Wardani (dosen FISIP UI, Direktur Puskapol—Pusat Kajian Politik UI 2006-2016) dan Yuda Irlang (koordinator Ansipol—Aliansi Masyarakat Sipil untuk Perempuan dan Politik). Sementara terkait UU PKDRT, para aktor yang diwawancarai meliputi empat tokoh aktivis perempuan yang terlibat dalam

proses advokasi RUU PKDRT. Keempat tokoh tersebut adalah: Ratna Batara Munti (LBH Apik Jakarta), Kamala Chandrakirana (Komnas Perempuan), Rita Serena Kolibonso (Mitra Perempuan), dan Sri Wiyanti Eddyono (Komnas Perempuan) yang pada saat itu bekerja atau aktif di organisasi perempuan yang berbeda namun semuanya terlibat dalam proses advokasi RUU PKDRT. Wawancara dilakukan pada Januari-Februari 2019.

Gerakan Perempuan dan Gerakan Feminis

Gerakan perempuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aksi kolektif yang diorganisasi oleh perempuan yang secara eksplisit untuk mengajukan tuntutan di ranah publik dengan identitas gender sebagai perempuan McBride dan Mazur (2008, h. 226). Dengan demikian terdapat dua elemen penting dalam definisi gerakan perempuan yaitu: aksi kolektif oleh perempuan yang diorganisasikan secara eksplisit sebagai perempuan dan keberadaan klaim identitas gender. Lebih jauh McBride dan Mazur berpendapat karakteristik mendasar dari gerakan perempuan adalah wacana dan aktor. Wacana meliputi gagasan, argumen, tujuan, dan klaim, semuanya berisi bahasa tentang identitas gender perempuan. Sementara aktor yang dimaksud dalam gerakan perempuan merupakan aktor yang bersifat kolektif yaitu mereka yang bekerja dalam kelompok di area sosial dan politik tetapi berada di luar struktur pemerintahan (McBride & Mazur 2008, h. 229).

Apakah gerakan perempuan sama dengan gerakan feminis? Banyak akademisi menggunakan frasa gerakan perempuan dan gerakan feminis secara bergantian, namun sesungguhnya pendekatan tersebut tidak efektif dalam penelitian komparatif. Hal tersebut dikarenakan wacana dalam gerakan perempuan sangat beragam, sehingga konsep feminisme menjadi hal yang diperdebatkan antara para pemikir dengan aktor gerakan perempuan. Dalam praktiknya di lapangan dapat ditemukan beberapa akademisi maupun orang banyak yang menggunakan istilah feminis untuk melabeli individu atau organisasi. Namun, terdapat juga akademisi lainnya yang membedakan antara gerakan perempuan dan gerakan feminis dalam hal sasarannya, yakni: gerakan perempuan memiliki sasaran yakni pelibatan perempuan dan mengangkat permasalahan perempuan, sedangkan gerakan feminis secara khusus memiliki tantangan terhadap patriarki dan juga subordinasi perempuan (Beckwith 2004, 2005, Ferree and Mueller 2003, Ferree 2006 dikutip dalam McBride & Mazur 2008, h. 235). Dalam berbagai isu perempuan, perbedaan antara gerakan perempuan dan gerakan feminis pada akhirnya berkaitan

berkaitan dengan perbedaan gagasan, aspirasi, dan identitas yang disajikan oleh para aktor kolektif.

McBride dan Mazur (2008, h. 235-236) berpendapat gerakan feminis terdiri dari aktor-aktor gerakan perempuan yang menyajikan wacana gerakan perempuan tertentu, feminisme, di arena sosial dan publik. Pada tingkat dasar, gerakan feminis memiliki komponen yang sama dengan gerakan perempuan dalam hal wacana, yakni tuntutan dalam ranah publik berdasarkan identitas gender sebagai perempuan. Namun, pada tingkat lanjut, terdapat dimensi tambahan wacana feminis itulah yang membedakan gerakan feminis sebagai jenis tertentu dari gerakan perempuan—yang disebut oleh Ferree (2006) sebagai gerakan perempuan feminis. Wacana gerakan feminis ditandai oleh wacana gerakan perempuan tertentu dengan menambahkan tiga komponen yaitu (1) Bertujuan untuk mengubah posisi perempuan dalam masyarakat dan politik; (2) Analisis yang berupaya untuk menantang dan mengubah subordinasi perempuan terhadap laki-laki melalui kesetaraan gender; (3) Analisis yang berupaya menantang dan mengubah struktur hierarki berbasis gender.

Konsep yang lebih aplikatif digagas Srilatha Batliwala dari The Association for Women's Rights in Development (AWID) yang mengungkapkan bahwa gerakan feminis memiliki karakteristik feminis tertentu, yakni: (1) agenda mereka dibangun dari analisis gender atas masalah atau situasi yang mereka hadapi atau hendak diubah. (2) Perempuan membentuk massa kritis dari konstituen gerakan, mereka adalah subjek, bukan objek atau target dari gerakan. (3) Mereka mendukung nilai-nilai dan ideologi feminis. Bahkan jika mereka tidak menyebut diri mereka feminis atau mengartikulasikan nilai-nilai tersebut secara spesifik. (4) Mereka secara sistematis membangun dan memusatkan kepemimpinan perempuan dalam gerakan. (5) Tujuan politik gerakan ini bersifat gender. (6) Mereka menggunakan strategi dan metode gender. (7) Mereka menciptakan lebih banyak organisasi feminis. Karakteristik ini lebih merupakan prinsip ideal yang harus dicita-citakan oleh gerakan feminis.

Mendorong Keterwakilan Perempuan Melalui Tindakan Afirmatif

Reformasi 1998 membuka ruang politik dan keterlibatan masyarakat sipil untuk mendorong agenda demokrasi. Gerakan perempuan juga melihat reformasi sebagai momentum untuk mendesak agenda perempuan. Fakta atas minimnya jumlah perempuan di lembaga legislatif menyatukan berbagai gerakan perempuan untuk mendorong peningkatan jumlah

keterwakilan perempuan di parlemen. Fakta tersebut terkait dengan kebijakan rezim Orde Baru yang melakukan domestikasi terhadap perempuan. Selain itu, dalam sistem politik Orde Baru yang otoriter tersebut, perempuan juga menghadapi banyak persoalan kritis seperti angka kematian ibu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perempuan buruh migran, angka putus sekolah, dan masalah-masalah lainnya. Untuk itu akses perempuan terhadap ruang publik harus dibuka.

Gerakan perempuan pasca 1998 melihat langkah strategis untuk melakukan perubahan adalah dengan mengubah kebijakan publik. Perubahan atas kebijakan publik ini dilakukan dengan meningkatkan keterwakilan perempuan di DPR, partai politik dan pemerintahan, serta keterlibatan perempuan di dalam proses pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan publik. Keberadaan perempuan dalam jumlah yang signifikan untuk berperan dalam lembaga politik formal tersebut diharapkan akan menciptakan arena perpolitikan yang lebih ramah terhadap perempuan dan produk politik yang lebih merefleksikan aspirasi, kepentingan dan perspektif perempuan (Soetjipto, 2005, h. 64).

Kelompok perempuan yang tergabung dalam gerakan perempuan untuk mendorong keterwakilan politik perempuan memandang pintu masuk yang paling strategis untuk mengubah kebijakan adalah melalui revisi undang-undang bidang politik yang meliputi Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu. Isu keterwakilan perempuan mulai bergulir ketika UU Partai Politik sedang dalam pembahasan. Kelompok perempuan yang terutama berasal dari kalangan akademisi mengadopsi pengalaman sejumlah negara yang telah menerapkan praktik keterwakilan perempuan di dalam politik tersebut dan menyusunnya menjadi sebuah kertas posisi tentang keterwakilan perempuan di dalam parlemen.

Saat itu muncul perdebatan terkait sistem keterwakilan perempuan yang akan digunakan, yaitu antara opsi keterwakilan berdasarkan jatah kursi (*reserve seat*) dengan opsi keterwakilan berdasarkan pencalonan (*candidacy*). Opsi *reserve seat* dipandang tidak demokratis dan akan lebih banyak memberi peluang pada perempuan-perempuan yang dekat dengan elite parpol (Wardani 2019, wawancara 24 Januari). Pada saat itu, sistem keterwakilan berdasarkan pencalonan dinilai sebagai pilihan yang paling realistis ketika wacana yang berkembang didominasi oleh narasi-narasi besar seperti otonomi daerah, dwifungsi ABRI, dan Dewan Perwakilan Daerah. Isu keterwakilan perempuan tidak dipandang

sebagai isu prioritas partai politik (Soetjipto 2019, wawancara 22 Januari).

Sistem keterwakilan berdasarkan pencalonan ini dijalankan dengan menerapkan perlakuan khusus bagi perempuan yang dikenal dengan konsep *affirmative action* atau kebijakan khusus yang bersifat sementara. Mengacu pada Soetjipto dalam bukunya *Politik Perempuan Bukan Gerhana* (2005, h. 92) *affirmative action* merupakan bentuk diskriminasi positif yang umumnya diterapkan untuk membuka peluang dan kesempatan bagi kelompok minoritas dalam masyarakat, dalam hal ini perempuan. Salah satu bentuk dari kebijakan afirmatif adalah kebijakan kuota. Kuota merupakan persentase minimal yang bertujuan untuk menjamin keseimbangan jumlah antara laki-laki dan perempuan dalam jabatan politik dan secara signifikan dapat mengubah berbagai kebijakan politik. Merujuk pada riset International Parliamentary Union (IPU), angka signifikan (*critical number*) yang dapat memengaruhi kebijakan politik adalah 30%.

Untuk mendorong kebijakan afirmatif terkait keterwakilan perempuan di dalam politik, gerakan perempuan pada saat itu harus dapat meyakinkan para politisi laki-laki. Gerakan perempuan berusaha meyakinkan para politisi laki-laki tentang pentingnya pemberian keistimewaan bagi perempuan dalam pencalonannya, perlunya partai politik memberikan kuota 30% bagi perempuan, dan manfaat kuota pencalonan perempuan bagi partai politik. Kelompok perempuan juga melakukan lobi-lobi terhadap fraksi-fraksi di DPR.

Selain itu upaya untuk memengaruhi politisi laki-laki pada saat itu dilakukan oleh gerakan perempuan yang berada di luar partai dengan perempuan-perempuan yang berada di dalam partai. Para perempuan yang berada di dalam partai juga merasa diuntungkan dengan kebijakan afirmatif tersebut. Proses meyakinkan berbagai kelompok politisi baik laki-laki maupun perempuan akhirnya berhasil memasukkan konsep keterwakilan perempuan ke dalam pasal 65 UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu. Meskipun pasal tersebut masih bersifat imbauan mengenai perlunya kesadaran tentang keterwakilan perempuan (“... dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen”). Sementara dalam UU Partai Politik No. 31 tahun 2002, ketentuan mengenai tindakan afirmatif bagi keterwakilan perempuan belum berhasil dimasukkan. UU Partai Politik pada saat itu hanya mencantumkan dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Partai politik menolak intervensi negara terkait urusan internal kadernya.

Selain mendorong perubahan melalui undang-undang, kelompok perempuan juga menyiapkan infrastruktur untuk membantu perempuan-perempuan yang mencalonkan diri. Hal ini dilakukan dengan menyiapkan daftar nama calon perempuan yang bisa diajukan, membantu penggalangan dana dan memberikan pelatihan peningkatan kapasitas. Kebijakan afirmatif mengenai keterwakilan perempuan pada masa itu berhasil meningkatkan jumlah anggota DPR perempuan dari 44 orang (8,8%) pada pemilu legislatif 1999 menjadi 65 orang (11,82%) pada 2004.

Meski demikian, berdasarkan hasil pemilu 2004, kelompok perempuan menilai bahwa pasal 65 UU No. 12 tahun 2003 belum efektif. Pertama, pasal 65 UU Pemilu tahun 2003 ini tidak memberikan sanksi atas rendahnya komitmen partai politik. Kedua, gerakan perempuan yang terlibat dalam isu keterwakilan perempuan pada saat itu melihat bahwa tidak semua perempuan yang lolos ke DPR kemudian memperjuangkan agenda politik perempuan. Hanya sebagian dari anggota DPR perempuan yang memiliki perspektif gender. Dengan melihat hasil Pemilu 2004 kemudian gerakan perempuan kembali menyusun strategi untuk menghadapi pembahasan revisi UU Partai Politik dan UU Pemilu.

Strategi gerakan perempuan dalam isu keterwakilan perempuan berikutnya disusun dengan lebih komprehensif dan memperhatikan aspek hulu dan hilir (Wardani 2009, h. 52; Soetjipto 2019, wawancara 22 Januari; Irlang 2019, wawancara 21 Januari). Di bagian hulu gerakan perempuan berusaha untuk mendorong perubahan di internal partai untuk mengadopsi struktur kepengurusan yang melibatkan sekurang-kurangnya 30% perempuan dan menjadikan hal ini sebagai persyaratan partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Sementara di hilir gerakan perempuan mendorong pencalonan minimal 30% perempuan dalam daftar calon legislatif dan penempatannya diatur dengan cara selang-seling (atau disebut dengan *zipper/zebra system*). Sistem ini bertujuan agar perempuan yang dicalonkan sebanyak 30% atau lebih, diprioritaskan penempatannya pada urutan atas. Gerakan perempuan berpandangan bahwa jika sistem *zipper* dikombinasikan dengan sistem pemilu proporsional setengah terbuka, maka peluang keterpilihan perempuan menjadi lebih besar. Usulan ini dibuat berdasarkan evaluasi terhadap hasil pemilu 2004 yang memperlihatkan bahwa calon yang terpilih pada umumnya adalah mereka yang berada di nomor urut teratas. Gerakan perempuan saat itu juga mendorong agar kebijakan afirmatif hanya diperuntukkan bagi perempuan yang termasuk kategori marginal atau minoritas.

Setelah rekomendasi revisi UU Pemilu dan UU Partai Politik dirumuskan, kelompok perempuan melakukan advokasi. Wardani (2009, h. 54) dalam artikelnya "Perjuangan Menggagas Kebijakan Afirmatif bagi Perempuan dalam UU Pemilu Tahun 2008" menjelaskan bahwa lobi yang dilakukan kelompok perempuan menasar dua area. Pertama adalah area lobi formal yang terkait langsung dengan pengambilan keputusan dalam pansus, yang mencakup pansus RUU Pemilu, pansus RUU Parpol dan fraksi-fraksi DPR. Kedua adalah area lobi yang dapat memengaruhi proses pembahasan dalam pansus. Di wilayah ini peran anggota perempuan dalam pansus sangat strategis, termasuk wakil pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Selain itu kelompok perempuan pada saat itu juga melakukan pendekatan kepada pimpinan parpol dan anggota DPR lainnya.

Lobi kelompok perempuan tersebut berhasil meloloskan sistem *zipper*, dari yang awalnya selang-seling, menjadi dalam setiap tiga calon terdapat satu calon perempuan. Anggota DPR perempuan yang masuk dalam Tim Perumus Pansus Pemilu punya peran dalam proses tersebut. Strategi yang matang dan sinergi dari berbagai kelompok perempuan yang tergabung dalam gerakan perempuan untuk mendorong keterwakilan perempuan berhasil meloloskan agenda perempuan untuk revisi UU Pemilu. Tiga pasal yakni pencalonan 30% perempuan, penempatan yang memberi jaminan bagi calon perempuan ada di urutan atas (*zipper*) dan pasal penetapan calon terpilih dengan 30% Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) dan nomor urut (proporsional semi terbuka) berhasil disepakati.

Selain lobi, gerakan perempuan pada saat itu juga menggelar aksi demonstrasi untuk mendesak agenda keterwakilan perempuan. Aksi tersebut melibatkan berbagai elemen masyarakat. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) dan Aliansi Masyarakat Sipil untuk Perempuan dan Politik (Ansipol) merupakan beberapa organisasi yang memimpin aksi-aksi tersebut.

Namun beberapa bulan menjelang pemungutan suara pada Pemilu 2009 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan yang mengubah pasal tentang penetapan caleg terpilih, yang awalnya berdasarkan perolehan suara minimal 30% BPP atau nomor urut menjadi suara terbanyak. Keputusan ini sempat memunculkan kekhawatiran di kalangan kelompok perempuan karena tidak ada proteksi untuk perempuan yang masih membutuhkan peningkatan kapasitas untuk bersaing dalam dunia politik (Irlang 2019, wawancara 21 Januari). Meski demikian, hasil pemilu 2009 memperlihatkan

adanya peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di DPR menjadi 100 orang (17,82%).

Pasca pemilu 2009, gerakan perempuan melihat bahwa segi regulasi tidak lagi perlu direvisi. Mereka justru memandang bahwa yang perlu didorong adalah UU Partai Politik dan kebijakan afirmatif di internal partai politik. Sayangnya revisi UU Partai Politik tahun 2011 tidak menyorot poin penting yang dapat berpengaruh pada keterwakilan perempuan, seperti mekanisme pemilihan pengurus.

Sementara itu, pada 2013 Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 7 tahun 2013 yang mewajibkan partai politik untuk menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan (dapil). Partai politik yang tidak memenuhi persyaratan tersebut akan dicoret sebagai peserta pemilu di dapil yang bersangkutan.

Hasil pemilu 2014 memperlihatkan sedikit penurunan pada jumlah keterwakilan perempuan, dari 100 orang (17,86%) pada 2009 menjadi 97 orang (17,32%) pada 2014. Dari jumlah tersebut sebagian besar perempuan yang lolos ke parlemen memiliki latar belakang hubungan kekerabatan dengan elite politik (dinasti politik), selebritas dan pengusaha. Hanya sebagian kecil dari mereka yang berlatar belakang aktivis. Selain itu kaukus perempuan di parlemen juga menjadi tidak efektif sebagai arena perjuangan politik perempuan karena terfragmentasi hanya menjadi kepentingan partai politik. Perempuan di parlemen yang tidak memiliki basis gerakan dan ideologi feminis cenderung lebih memperjuangkan kepentingan partai daripada kepentingan atau agenda politik perempuan.

Menjelang pemilu 2019 dalam pembahasan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang di dalamnya terdapat mekanisme pemilu serentak, kelompok perempuan memiliki waktu yang relatif singkat untuk melakukan kajian (Wardani 2019, wawancara 24 Januari). Gerakan perempuan tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk berefleksi sebagaimana halnya terhadap pemilu 2009. Gerakan perempuan menjelang Pemilu 2019 juga tidak sempat memikirkan dengan matang dampak dari mekanisme pemilu serentak bagi keterwakilan perempuan. Banyak aturan yang harus dicermati oleh gerakan perempuan saat ini, seperti UU Pemilu, UU Pilkada, UU Parpol, dan UU Korupsi. Di sisi lain sudah tidak ada ruang intervensi regulasi yang bisa dilakukan karena persoalannya ada pada internal partai politik.

Strategi Gerakan Perempuan dalam Advokasi RUU PKDRT

Ruang demokrasi pasca 1998 juga memberi peluang bagi gerakan untuk melakukan advokasi mengenai hak-hak perempuan. Salah satu prioritas utama bagi gerakan perempuan di dalam masa reformasi adalah pembaruan hukum untuk mempidanakan kekerasan dalam rumah tangga. Setelah pemilu di tahun 1999 gerakan perempuan mendorong lahirnya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (RUU PKDRT). Gerakan perempuan juga melakukan mobilisasi hingga akhirnya RUU tersebut disahkan pada tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Kelompok perempuan memandang proses advokasi RUU PKDRT sebagai sebuah proses yang monumental dalam hal rentang waktu, pembingkaihan, strategi, keterlibatan berbagai pihak, dan dampaknya (Eddyono et al. 2016, h. 35).

Munti (2019, wawancara 23 Januari) saat melakukan advokasi UU PKDRT bekerja sebagai staf Perubahan Hukum LBH Apik Jakarta dan Koordinator Jaringan Kerja Untuk Advokasi Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (JANGKAR)—yang kemudian berubah menjadi Jaringan Kerja Advokasi Nasional untuk Penghapusan kekerasan Terhadap Perempuan (JANGKA PKTP). Ia ditugaskan untuk menganalisis kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang dinilai rumit untuk ditangani.

Menurut Munti kasus-kasus yang masuk ke LBH Apik sebagian besar merupakan kasus KDRT dan sangat sulit untuk diproses secara hukum. Salah satu kasus yang ditangani oleh LBH Apik saat itu adalah kasus ibu Neneng menjadi momentum bagi gerakan perempuan untuk mengupayakan RUU PKDRT. Neneng dilecehkan oleh suaminya sendiri. Pada tahun 1997, pengadilan pidana menjatuhkan hukuman penjara delapan bulan kepada suami Neneng, tetapi hanya setelah satu tahun masa percobaan. Jika dia tidak melakukan pelecehan terhadap Neneng selama satu tahun, maka dia tidak akan dipenjarakan.

Munti menggunakan pendekatan *feminist legal theory* sebagai pisau analisis untuk mengkaji kasus-kasus KDRT yang dilaporkan ke LBH Apik Jakarta. Dalam analisisnya Munti menilai hukum Indonesia masih sangat lemah dalam perlindungan terhadap korban KDRT, karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengatur kekerasan dalam bentuk fisik saja. Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan bahkan mengeluarkan istri sebagai kategori korban. Munti juga melakukan studi perbandingan dan mempelajari undang-undang

dari negara lain seperti Malaysia, Filipina, negara bagian Minnesota – Amerika Serikat, dan New Zealand yang telah memiliki peraturan mengenai kekerasan domestik. Dari hasil studi banding tersebut Munti menyadari bahwa advokasi RUU PKDRT tidak dapat dilakukan oleh LBH Apik sendiri, strategi berjejaring antar gerakan perempuan harus digunakan untuk mendorong advokasi RUU PKDRT.

Pada lokakarya yang diselenggarakan LBH Apik Jakarta pada November 1997 yang dihadiri oleh tokoh/pemuka agama, masyarakat, penegak hukum, aktivis perempuan khususnya dari LSM-LSM pendamping korban serta para akademisi, disepakatilah agenda untuk menyusun sebuah RUU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Setelah lokakarya tersebut, divisi kajian LBH Apik Jakarta melakukan rangkaian kegiatan studi untuk mempersiapkan *legal drafting* RUU PKDRT (Munti 2008, h. 54). Sebelumnya LBH Apik telah melakukan kajian dengan melakukan studi kasus dan tinjauan pustaka komparatif dari undang-undang dan kebijakan anti kekerasan dalam rumah tangga di negara lain. Pada tahun 1998, LBH Apik Jakarta menyelenggarakan lokakarya yang kedua yang mengundang para peserta dari lokakarya sebelumnya diperluas juga dengan peserta baru. Lokakarya kedua ini sepakat untuk membentuk Jaringan Advokasi untuk Memberantas Kekerasan dalam Rumah Tangga (Jaringan kerja untuk advokasi keamanan dalam rumah tangga, JANGKAR). Jaringan yang dikordinasi oleh LBH Apik Jakarta ini terdiri dari 15 organisasi, seperti organisasi mantan polisi wanita, Pusat Krisis Wanita, organisasi wanita keagamaan, dan juga organisasi lain memberikan bantuan kepada para korban.

Dalam advokasinya LBH Apik Jakarta menerima dana dari donor internasional seperti Badan Pembangunan Internasional Australia (AusAID), Oxfam, dan NOVIB. Sejak tahun 1998 hingga tahun 2002, LBH Apik Jakarta bersama Jaringan JANGKAR berkonsultasi dengan berbagai organisasi masyarakat sipil seperti asosiasi profesi, kelompok pelajar, organisasi buruh dan lembaga negara di seluruh negeri untuk mendapatkan masukan bagi rancangan undang-undang dan juga untuk menggali dukungan bagi advokasi RUU PKDRT. Sebagai hasil dari proses ini, sejumlah organisasi sepakat untuk membentuk Jaringan Advokasi Nasional untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (JANGKA PKTP) menggantikan Jaringan JANGKAR (Eddyono et al. 2016, h. 36-37).

Strategi yang digunakan dalam proses advokasi RUU PKDRT pada saat itu adalah strategi advokasi jejaring. Kelompok perempuan pada saat itu membangun jaringan dengan organisasi perempuan tidak hanya di

Jakarta tetapi juga di daerah-daerah. Jejaring tersebut bekerja sama mengkampanyekan RUU PKDRT untuk mendorong DPR agar membahas dan mengesahkan RUU PKDRT. Pendekatan personal kepada anggota DPR juga dilakukan.

Menurut Munti (2019) Forum Parlemen yang merupakan forum yang terlepas dari struktur Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), memiliki peran yang penting dalam advokasi RUU PKDRT. Forum tersebut memfasilitasi kelompok perempuan untuk berdiskusi dan membahas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya kasus KDRT dengan para anggota DPR. Forum Parlemen juga membantu kelompok perempuan saat itu untuk bertemu dengan Komisi VII yang membidangi isu perempuan. Melalui forum parlemen, para anggota DPR dapat diajak berdiskusi dan memahami RUU PKDRT dan perlunya RUU PKDRT secara lebih komprehensif. Para anggota DPR tersebut kemudian turut menjadi juru bicara dan juru kampanye gerakan perempuan mengenai RUU PKDRT ke daerah-daerah. Dukungan para anggota DPR khususnya komisi VII di beberapa daerah dinilai sangat strategis untuk mendorong respons positif dari masyarakat di daerah. RUU PKDRT tercatat sebagai RUU Inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 13 Mei 2003. Semua fraksi pada saat itu setuju menjadikan RUU PKDRT sebagai RUU Inisiatif DPR, meskipun terdapat sejumlah catatan dari fraksi partai-partai Islam pada saat itu (Munti 2008, h. 75).

Pembahasan mengenai RUU PKDRT baru dapat terjadi satu tahun setelah ditetapkan sebagai RUU Inisiatif DPR. Menurut Munti, ketika DPR pada masa itu telah siap untuk membahas RUU PKDRT, pemerintah justru tidak siap (Munti 2019, wawancara 23 Januari). Untuk mendorong pemerintah agar membahas RUU PKDRT, gerakan perempuan saat itu kemudian menyelenggarakan aksi seribu payung di depan Istana Negara pada 31 Mei 2004. Dalam aksi tersebut perwakilan gerakan perempuan mendapat kesempatan untuk menemui Presiden Megawati Soekarnoputri. Hasil pertemuan antara perwakilan gerakan perempuan dengan presiden saat itu menghasilkan Amanat Presiden (Ampres) untuk menunjuk *leading sector* kementerian yang akan membahas dengan DPR dan juga mempersiapkan daftar inventaris masalah.

Strategi berjejaring dalam advokasi RUU PKDRT tersebut juga didukung oleh narasumber lainnya, Chandrakirana, Kolibonso, dan Eddyono yang dalam proses advokasi RUU PKDRT ketiganya saat itu bekerja di Komnas Perempuan. Chandrakirana (2019, wawancara 25 Januari) menjelaskan Komnas Perempuan dalam

kapasitasnya sebagai Lembaga HAM nasional berperan sebagai penghubung jaringan gerakan perempuan dengan DPR maupun pemerintah serta membangun konsolidasi gerakan di tingkat nasional dan daerah. Pada masa itu RUU PKDRT disepakati menjadi isu tunggal dan prioritas utama dari Komnas Perempuan. Komnas Perempuan juga memperluas area dukungan bagi RUU PKDRT ke aktor-aktor penegakan hukum seperti advokat, hakim, dan polisi.

Pada masa advokasi terhadap RUU PKDRT, Kolibonso, aktivis dari Mitra Perempuan (2019, wawancara 1 Februari) pada saat itu merupakan anggota Komisioner Komnas Perempuan. Kolibonso juga merupakan perwakilan Komnas Perempuan yang ditunjuk untuk memberikan masukan kepada pemerintah dan DPR dalam forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPR. Sementara itu Mitra Perempuan juga terlibat dalam kampanye publik untuk mendorong disahkannya RUU PKDRT. Bentuk kampanye yang dilakukan saat itu adalah pembuatan kartu pos bergambar pesan-pesan anti kekerasan terhadap perempuan. Kartu pos tersebut diisi dan ditandatangani oleh publik, termasuk oleh gerakan perempuan, gerakan buruh, dan masyarakat umum. Kartu pos tersebut ditunjukkan kepada DPR untuk membuktikan banyaknya dukungan untuk pengesahan RUU PKDRT.

Sebelum menjadi Koordinator Bidang Reformasi Hukum Komnas Perempuan, Eddyono (2019, wawancara 6 Februari), telah terlibat dalam advokasi RUU PKDRT sejak tahun 1998 ketika ia masih bergabung bersama LBH Apik Jakarta. Menurut Eddyono, gerakan perempuan untuk mendorong RUU PKDRT juga menggunakan strategi pelibatan laki-laki. Pelibatan laki-laki dan tokoh agama yang digunakan oleh gerakan perempuan pada saat itu merupakan strategi berlapis dan bersifat inklusif, sehingga RUU PKDRT menjadi isu yang diperjuangkan bersama-sama, tidak hanya oleh gerakan perempuan saja.

Advokasi RUU PKDRT juga menghadapi tantangan dan kendala baik dari luar maupun dari dalam jaringan gerakan perempuan sendiri. Dari dalam jaringan ditemukan perbedaan pendapat dan ketegangan yang muncul akibat rasa kepemilikan terhadap proses advokasi RUU PKDRT. Sementara tantangan dari luar muncul dari kelompok konservatif yang mencoba menolak pengesahan RUU PKDRT. Kelompok konservatif saat itu berkampanye bahwa RUU PKDRT akan merusak keharmonisan rumah tangga. Dari wawancara diketahui bahwa pengesahan RUU PKDRT pada 2004 dipandang sebagai prestasi gerakan perempuan.

Pembelajaran dari Gerakan Perempuan untuk Keterwakilan Politik dan Penghapusan Kekerasan

Kebaruan apa yang telah dilahirkan oleh gerakan perempuan melalui advokasi kebijakan tentang keterwakilan perempuan dalam politik dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga? Bagian berikut akan memaparkan kebaruan dan pesan utama dari gerakan perempuan melalui advokasi kebijakan terhadap UU Pemilu, UU Partai Politik, and UU PKDRT tersebut.

Awal Mula Kemunculan. Gerakan perempuan melihat Reformasi 1998 sebagai momentum untuk memasukkan agenda politik perempuan ke dalam proses pembuatan kebijakan publik. Ruang politik yang terbuka digunakan oleh berbagai kelompok perempuan untuk melakukan konsolidasi, merumuskan agenda bersama, menyusun strategi dan menggalang kekuatan politik perempuan. Gerakan untuk memperkuat politik perempuan ini dilakukan dengan cara meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di DPR.

Gerakan perempuan untuk advokasi UU PKDRT sebenarnya sudah mulai sejak 1997 atau sebelum reformasi bergulir. Inisiatif ini didorong oleh kondisi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani LBH Apik Jakarta dan lembaga pendamping korban. Dengan kata lain, gerakan ini lahir karena adanya situasi krisis yang dihadapi perempuan yang banyak menjadi korban kekerasan. UU PKDRT juga mendapatkan momentum pada Reformasi 1998 ketika masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam konteks kekerasan seksual yang dialami perempuan-perempuan Tionghoa dalam kerusuhan massal Mei 1998. Pasca kerusuhan Mei 1998 gerakan perempuan kemudian dapat mengangkat isu kekerasan terhadap perempuan menjadi percakapan publik dan memberi penyadaran pada publik bahwa perkosaan merupakan kejahatan serius (Mughtar 2016, hh. 153-154).

Karakter dan Kekuatan Gerakan Perempuan. Gerakan perempuan untuk keterwakilan politik perempuan dan penghapusan KDRT tidak hanya membawa identitas perempuan, tetapi lebih jauh membawa identitas perempuan sebagai sebuah identitas gender dengan kategori dan situasi tertentu. Gerakan ini membawa pesan atas posisi perempuan yang menghadapi marginalisasi politik dan perempuan yang mengalami kekerasan. Gerakan perempuan dalam advokasi UU Pemilu, UU Partai Politik, dan UU PKDRT berusaha mendorong dan memperkuat posisi perempuan dalam politik dan merumuskan agenda politik perempuan yang membongkar pemisahan privat dan publik seperti

dalam isu KDRT. Untuk itu dapat dikatakan bahwa gerakan perempuan yang mengadvokasi kebijakan ini telah mengadopsi ideologi feminis sejalan dengan penjelasan McBride dan Mazur (2008) bahwa gerakan feminis bertujuan untuk mengubah posisi perempuan di dalam masyarakat dan politik, dan mengembangkan pemikiran kritis untuk menentang subordinasi terhadap perempuan semisal dalam isu KDRT yang erat dengan kekerasan berbasis gender.

yaitu (Macbride and Mazur 2008, h 236): (1) Memiliki tujuan untuk mengubah posisi perempuan dalam masyarakat dan politik; (2) Melakukan analisis upaya-upaya untuk menentang dan mengubah subordinasi perempuan terhadap laki-laki melalui konsep kesetaraan gender; dan (3) Melakukan analisis yang berupaya melawan dan mengubah struktur hierarki berbasis gender.

Gerakan advokasi kebijakan pasca 1998 ini juga telah mendorong kebutuhan strategis gender yang dimaksudkan untuk memperbaiki relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Meningkatnya jumlah perempuan yang masuk ke dalam lembaga politik formal (minimal 30%) bertujuan untuk membuka ruang untuk memasukkan agenda perempuan ke dalam agenda politik nasional dan dengan itu akan menghasilkan kebijakan politik yang lebih adil gender. Sementara itu pengakuan terhadap KDRT sebagai persoalan publik merupakan bentuk jaminan perlindungan hukum negara terhadap kekerasan yang dialami oleh banyak perempuan. Keberadaan UU PKDRT menegaskan bahwa persoalan kekerasan yang terjadi di wilayah domestik merupakan persoalan publik.

Tahapan Pertumbuhan dan Kematangan Gerakan. Gerakan perempuan untuk keterwakilan politik perempuan dan gerakan perempuan untuk advokasi UU PKDRT menunjukkan proses bertumbuhnya gerakan perempuan di Indonesia. Kedua advokasi kebijakan ini menggunakan analisis kritis atas situasi ketidakadilan yang dialami perempuan, agenda yang diperjuangkan dan strategi yang digunakan. Pemikiran kritis ini membantu kedua advokasi tersebut dalam mengartikulasikan agenda politik kepada publik.

Kedua advokasi kebijakan ini didukung oleh basis massa yang terorganisasi dari berbagai kelompok masyarakat, seperti LSM atau organisasi perempuan, baik yang berbasis di Jakarta maupun di daerah, perempuan partai, perempuan parlemen, dan juga kelompok profesi maupun akademisi. Gerakan perempuan ini telah berhasil memaksimalkan keragaman aktor dan organisasi yang terlibat dalam advokasi berdasarkan

potensi dan kekuatan yang dimiliki masing-masing kelompok. Misalnya dalam gerakan perempuan untuk mendorong keterwakilan politik perempuan, kelompok akademisi mengambil peran sebagai penyusun kerangka konseptual, sementara proses lobi dilakukan oleh berbagai organisasi, dan untuk aksi demonstrasi masing-masing organisasi atau kelompok melakukan mobilisasi massa.

Strategi jejaring membantu terbentuknya kesatuan bahasa dan pemahaman terkait substansi advokasi. Meski menggunakan strategi jejaring sebagai basis kerja pada kedua gerakan tersebut, namun masing-masing organisasi tetap memiliki otonomi dalam wilayah internal organisasinya. Pengambilan keputusan dalam jaringan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama.

Strategi. Gerakan perempuan dalam penelitian ini menunjukkan pentingnya pembangunan kesadaran perempuan tentang ketimpangan yang dihadapi oleh kaum perempuan namun sekaligus membangun kesadaran tentang potensi kaum perempuan untuk melakukan perubahan. Dalam gerakan perempuan untuk keterwakilan perempuan pembangunan kesadaran dilakukan dengan membuka pemahaman dan penguatan kapasitas bagi para perempuan di partai politik. Dalam advokasi RUU PKDRT, kesadaran publik mengenai konsep KDRT dan pentingnya UU KDRT digunakan untuk mendukung advokasi terhadap RUU PKDRT, semisal dukungan sejumlah anggota DPR dalam advokasi ke berbagai daerah.

Strategi jejaring digunakan oleh kedua advokasi ini untuk memperluas dukungan dari kalangan organisasi masyarakat sipil. Namun gerakan perempuan tidak hanya bersinergi dengan organisasi masyarakat sipil tetapi juga akademisi, profesional, lembaga negara, juga partai dan parlemen.

Bentuk pengorganisasian dan lobi yang dilakukan gerakan perempuan dapat bersifat formal dan informal. Pilihan ini ditentukan oleh konteks sosial dan politik yang dihadapi. Gerakan perempuan untuk keterwakilan misalnya menggunakan lobi secara formal dan informal. Lobi secara formal dilakukan kepada fraksi-fraksi di DPR dan Pansus RUU Pemilu dan RUU Partai Politik. Sementara pendekatan informal dilakukan kepada anggota perempuan pansus dengan menyuplai materi yang mereka butuhkan dalam pembahasan di pansus. Upaya ini berhasil dilakukan ketika pembahasan pasal *zipper*.

Pengembangan dan penyempurnaan analisis dan agenda politik merupakan komponen strategis utama

dalam gerakan. Gerakan perempuan untuk keterwakilan politik perempuan menunjukkan evolusi ideologi gender yang mendasari agenda perjuangan mereka. Proses ini memperkuat analisis dan mempertajam agenda politik mereka. Gerakan perempuan untuk keterwakilan politik perempuan menghadapi konteks yang berbeda pada setiap momen pemilu yang berlangsung lima tahun sekali. Konteks politik yang berbeda tersebut berpengaruh terhadap pendekatan yang digunakan dan strategi yang dijalankan. Pada pemilu 2004, gerakan perempuan menggunakan pendekatan *women in politics* (Soetjipto 2019, wawancara 21 Januari). Pendekatan ini menganggap perempuan sebagai entitas yang homogen, karena memandang tubuhnya sama sebagai perempuan, maka dianggap memiliki pengalaman yang sama. Pendekatan ini berasumsi bahwa perempuan akan mendukung sesama perempuan. Oleh sebab itu pada 2004 kelompok perempuan mengampanyekan *women vote for women*. Namun upaya tersebut tidak membawa hasil seperti yang diharapkan. Perempuan yang terpilih di pemilu 2004 berjumlah 65 orang (11,82%), terdapat kenaikan meski tak terlalu banyak. Perempuan ternyata tidak memilih perempuan. Para perempuan yang lolos ke DPR pun tidak semuanya membawa agenda perempuan.

Situasi ini membuat gerakan perempuan melakukan evaluasi dan koreksi. Berbagai kelompok perempuan memandang advokasi yang mereka lakukan sebagai upaya pengarusutamaan isu gender. Kelompok perempuan kemudian mencermati isu dan perdebatan yang terjadi, seperti sistem politik yang berjalan, daerah pemilihan yang diberlakukan, dan sistem penghitungan suara yang digunakan. Dari pengamatan tersebut kelompok perempuan kemudian menentukan intervensi yang bisa dilakukan agar perempuan memperoleh banyak suara dan lolos ke parlemen. Pendekatan ini merupakan pendekatan *gender and politics* (Soetjipto 2019, wawancara 21 Januari). Dari segi ideologi feminis terjadi pergeseran dari *women in politics* menjadi *gender and politics*. Kelompok perempuan yang terlibat dalam advokasi kemudian menyadari bahwa identitas perempuan beragam. Dengan demikian strategi penguatan keterwakilan perempuan tidak lagi ditempatkan dalam strategi perempuan memilih perempuan, tetapi juga melihat latar belakang perempuan tersebut, partai yang mengusungnya, dan kepentingan yang diperjuangkan

Pencapaian dan Pengaruh. Gerakan perempuan untuk advokasi RUU PKDRT memperlihatkan keberhasilan dalam memperjuangkan agenda politik yang diusung. UU PKDRT ditetapkan pada 2004. Sementara itu gerakan

perempuan untuk keterwakilan politik perempuan sejauh ini telah berhasil memasukkan aturan penetapan kuota perempuan dalam UU Pemilu dan UU Partai Politik. Sayangnya hingga saat ini angka keterwakilan belum pernah mencapai 30%, bahkan sedikit menurun dari Pemilu 2009 ke Pemilu 2014. Meski UU Pemilu telah mengatur kuota perempuan dalam pencalonan, namun UU Partai Politik belum mengatur kewajiban dari parpol untuk menjamin keterwakilan perempuan di dalam partai. Dengan kata lain belum ada kebijakan afirmatif di dalam partai.

Penutup

Pengalaman gerakan perempuan untuk mendorong keterwakilan politik perempuan dan penghapusan KDRT di atas memperlihatkan pentingnya aksi kolektif dalam gerakan perempuan. Aksi kolektif merupakan metode yang menjadi kekuatan bagi agenda politik perempuan dalam relasi yang timpang di dalam masyarakat. Gerakan bersama dari perempuan tidak hanya membawa pesan identitas perempuan tetapi juga relasi kuasa yang timpang di dalam masyarakat. Politik perempuan dalam penelitian ini adalah keterlibatan perempuan dalam politik dengan tujuan memasukkan agenda politik perempuan.

Kedua gerakan perempuan pasca 1998 yang dibahas dalam tulisan ini memperlihatkan sebuah kebaruan dalam politik dan hukum Indonesia yang tidak dibayangkan pada masa Orde Baru. Gerakan perempuan untuk keterwakilan politik perempuan menjadi penanda masuknya perumusan perempuan dalam agenda perpolitikan. Sementara gerakan perempuan untuk advokasi RUU PKDRT membongkar dikotomi privat dan publik yang merugikan perempuan dalam konteks kekerasan terhadap perempuan di ranah domestik.

Gerakan perempuan membutuhkan konsep atau gagasan yang kuat, strategi yang matang dan sinergi dengan berbagai kelompok masyarakat. Namun, evaluasi dan koreksi terhadap konsep, strategi dan mekanisme kerja juga perlu dilakukan untuk mendukung tercapainya agenda perubahan. Ini dapat dilakukan dengan pengembangan, penguatan dan penyempurnaan analisis dan agenda politik perempuan. Feminisme merupakan perspektif dan alat analisis yang terus-menerus digunakan dalam pembangunan gagasan dan juga evaluasi terhadap capaian gerakan perempuan dalam penelitian ini.

Kedua gerakan perempuan dalam tulisan ini memperlihatkan bahwa periode awal reformasi (1999-

2004) merupakan tahun keemasan gerakan perempuan dalam mendorong perubahan melalui kebijakan. Tanpa mengabaikan efektivitas dari pelaksanaan UU Pemilu, UU Partai Politik dan UU PKDRT, ruang keterbukaan terhadap gagasan perubahan di awal reformasi secara jeli telah digunakan oleh gerakan perempuan untuk mendorong agenda politik perempuan dan membawa kebaruan dalam politik dan hukum Indonesia yang tidak terbayangkan pada masa Orde Baru.

Daftar Pustaka

- Batliwala, S 2012, *Changing Their World, Concepts and Practices of Women's Movements*, AWID, Toronto.
- Eddyono, SW, Fanani, E, Sabaniah DA, Maurice Y, Ghazali H, Warlif J, Velayati, S & Ciciek F 2016, *When and Why the State Responds to Women's Demands: Understanding Gender Equality Policy Change in Indonesia*, Research Report, UNRISD, Geneva.
- McBride, DE & Mazur AG 2008, "Women's Movement, Feminism, and Feminist Movements", dalam G Goertz & AG Mazur (eds.), *Politics, Gender, and Concepts: Theory and Methodology*, Cambridge University Press, New York.
- Muchtar, Y 2016, *Tumbuhnya Gerakan Perempuan Indonesia Masa Orde Baru*, Institut KAPAL Perempuan, Jakarta.

Munti, RB 2008, *Advokasi Kebijakan Pro Perempuan: Agenda Politik Untuk Demokrasi dan Kesenjangan*, Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.

Soetjipto, AW 2005, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Wardani, SBE 2009, "Perjuangan Menggagas Kebijakan Afirmatif bagi Perempuan dalam UU Pemilu Tahun 2008", *Jurnal Perempuan*, edisi 63, hh. 41-58.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 22 September 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002, *Partai Politik*, 27 Desember 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003, *Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, 11 Maret 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Jakarta.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

1. Prof. Sylvia Tiwon (University of California, Berkeley)
2. Dr. Widjajanti M Santoso (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
3. Ro'fah PhD. (UIN Sunan Kalijaga)
4. Dr. Pinky Saptandari (Universitas Airlangga)
5. Dr. Atnike Nova Sigiro (Universitas Paramadina)
6. Ruth Indiah Rahayu, M. Fil. (Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)
7. Mariana Amiruddin, M. Hum. (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A
Jati Padang, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12540
INDONESIA
Phone/Fax: +62 21 22701689

MAMPU | Kemitraan Australia - Indonesia
untuk Kesetaraan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan

 **FORDFOUNDATION**

